AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 2, No. 4 (2026)
p.662-687
doi:
10.36701/mabsuth.v2i4.3250

Sistem *Automatic Renewal* pada Layanan Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah

Automatic Renewal Systems in Digital Services from the Perspective of Fiqh Mu'āmalah

Mardiana[a], Kurnaemi Anita[b], Fauziah Ramdani[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: mardianaaa573 @gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kuranemi @stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: fauziah.ramdani @stiba.ac.id*

Article Info
Received: 27 Mei 2026
Revised: 11 Juni 2026
Accepted: 05 Agustus 2026
Published: 16 November 2026

Keywords:
Automatic Renewal, Ijarah Contract, Islamic Commercial Law, Validity Of Contract, Digital Services.

Kata kunci:
Automatic Renewal, Akad Ijarah, Fikih Muamalah, Keabsahan Akad, Layanan Digital.

Abstract
This study aims to examine the legal status of the automatic renewal system in digital services from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). The analysis focuses on the al-takyīf al-fiqhī approach to determine the type of contract involved. The research employs a normative method with a conceptual approach and fiqh analysis, while data were collected through a review of the Qur'an, hadith, fiqh principles, scholarly opinions, and literature related to contemporary digital transactions. The results indicate that the automatic renewal system can be categorized as an ijarah contract, as it involves the utilization of digital services for a specified period in exchange for subscription fees. The contract is valid according to syar'i law if the pillars and conditions are met, including legally competent parties, a clear and understandable digital ṣīghah, a specific and beneficial service object, transparent ujrah, a definite service period, and accessible renewal and cancellation mechanisms. With the fulfillment of the principles of consent, clarity, and fairness, the automatic renewal system can be recognized as a valid ijarah contract under Islamic commercial law. This study contributes to the development of contemporary fiqh muamalah studies and provides guidance for service providers and users to ensure that automatic subscription systems operate in accordance with the principles of consent, justice, and transparency.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum sistem *automatic renewal* pada layanan digital dalam perspektif fikih muamalah. Kajian difokuskan pada pendekatan *al-takyīf al-fiqhī* dalam menentukan bentuk akad yang terjadi. Metode penelitian bersifat normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis fikih, sedangkan data diperoleh melalui telaah terhadap Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, pendapat ulama, serta literatur terkait transaksi digital kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *automatic renewal* dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, karena terdapat pemanfaatan layanan digital dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan biaya berlangganan. Akad ini sah secara syar'i apabila terpenuhi rukun dan syarat, termasuk pihak yang cakap secara hukum,

ṣīghah digital yang jelas dan dapat dipahami, objek layanan yang spesifik dan bermanfaat, *ujrah* yang transparan, masa layanan yang pasti, serta mekanisme pembaruan dan pembatalan yang mudah diakses. Dengan terpenuhinya prinsip kerelaan, kejelasan, dan keadilan, akad *automatic renewal* dapat diterima menurut fikih muamalah sebagai akad ijarah yang sah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer serta memberikan panduan bagi penyedia dan pengguna layanan digital agar sistem berlangganan otomatis berjalan sesuai prinsip kerelaan, keadilan, dan transparansi.

***How to cite*:**
Mardiana, Kurnaemi Anita, Fauziah Ramdani, "Sistem Automatic Renewal pada Layanan Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol, 2. No. 4 (2026): 662-687. doi: 10.36701/ mabsuth.v2i4.3254.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang sangat cepat dan membawa pengaruh besar terhadap berbagai sisi kehidupan manusia.[1] Kemajuan ini turut membentuk lingkungan bisnis global yang dinamis, sehingga memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus bertransformasi.[2] Seiring dengan itu, arus globalisasi dan meningkatnya konektivitas digital juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, yang membuka berbagai peluang baru bagi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.[3] Sebagai bagian dari perkembangan tersebut, berbagai inovasi dalam layanan digital mulai bermunculan dan berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Inovasi layanan digital merujuk pada proses pengembangan bentuk layanan baru berbasis teknologi digital yang bertujuan menciptakan nilai tambah melalui peningkatan kualitas interaksi antara penyedia dan pengguna layanan.[4] Konsep transformasi digital ini memanfaatkan teknologi digital terbaru sebagai model utama dalam berbagai aktivitas dan transaksi ekonomi, sehingga melahirkan beragam industri di bidang internet dan teknologi informasi lainnya.[5]

[1]Afdolli Iman Ritonga dkk., "Peran Teknologi dalam Perkembangan E-Business," *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3, no. 2 (2023): 434–42, https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.3334. h. 435.

[2]Detya Wiryany dkk., "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia," *Jurnal Nomosleca* 8, no. 2 (2022): 242–52, https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821. h. 244.

[3]Zikry Indra Fadillah, "Strategi Inovasi dan Transformasi Digital dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis Di Era Industri 4.0," *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 3, no. 1 (2025). h. 25.

[4]Marco Opazo-Basáez dkk., "Digital Service Innovation: A Paradigm Shift in Technological Innovation," *Journal of Service Management* 33, no. 1 (2022): 97–120, https://doi.org/10.1108/JOSM-11-2020-0427. h. 2.

[5]Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019), https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178. h. 118.

Perkembangan teknologi digital juga telah membawa perubahan mendasar dalam sektor layanan.[6] Hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan yang sebelumnya mengandalkan interaksi langsung, kini bergeser menjadi sistem yang berbasis digital.[7] Perubahan ini menjadikan teknologi sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai dan meningkatkan kualitas layanan di era modern.[8] Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem digital. Mekanisme pembayaran pun mengalami transformasi menuju sistem digital yang lebih cepat dan efisien dengan transfer data keuangan.[9] Salah satu inovasi transaksi yang berkembang dalam layanan digital adalah sistem perpanjangan otomatis (*automatic renewal*), yaitu sistem yang memungkinkan pelanggan untuk memperpanjang produk atau layanan secara otomatis tanpa perlu konfirmasi manual setiap kali masa berlaku habis.[10] Sistem ini bekerja dengan menarik dana dari konsumen via aplikasi yang dikelola oleh penyedia layanan, mengikuti jumlah tagihan dan waktu yang telah disepakati sebelumnya.[11] Model transaksi berbasis *automatic renewal* semakin diminati karena menawarkan kemudahan, baik bagi penyedia maupun pengguna layanan[12]. Penerapannya kini telah meluas ke berbagai sektor, seperti belanja online, platform hiburan digital, game online, perangkat lunak antivirus, serta layanan internet.[13]

Namun, di balik kemudahan, sistem *automatic renewal* juga menimbulkan persoalan baru. Gaya hidup yang padat sering menjadi alasan mengapa konsumen terlambat membatalkan kontrak; alhasil, mereka harus membayar untuk layanan yang tidak dibutuhkan. Masalah ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa beberapa sistem tidak menyediakan opsi yang cukup *fleksibel* untuk *refund* dana yang telah terlanjur ditarik, padahal pengguna tidak lagi menginginkan layanan tersebut.[14] Akibatnya, konsumen merasa terikat dan tidak memiliki kebebasan untuk membatalkan transaksi, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan serta potensi ketidakadilan dalam hubungan antara penyedia layanan dan pengguna. *Automatic renewal* lazim diterapkan dalam industri berbasis langganan, karena memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk

[6]David Soto Setzke dkk., "Pathways to Digital Service Innovation: The Role of Digital Transformation Strategies in Established Organizations," *Information Systems Frontiers* 25, no. 3 (2023): 1017–37, https://doi.org/10.1007/s10796-021-10112-0. h.2.

[7]Yulfan Arif Nurohman dkk., "Pembayaran Digital sebagai Solusi Transaksi di Masa Pandemi Covid 19: Studi Masyarakat Muslim Solo Raya)," *Among Makarti* 15, no. 2 (2022), https://doi.org/10.52353/ama.v15i2.333. h. 261.

[8]Sascha Kraus dkk., "Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research," *Sage Open* 11, no. 3 (2021): 21582440211047576, https://doi.org/10.1177/21582440211047576. h.1.

[9]Patricia Ordóñez de Pablos, "Editorial: 'Technology, Competitiveness and Growth: Shaping the New Innovation Agenda,'" *Journal of Science and Technology Policy Management* 16, no. 4 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JSTPM-05-2025-348. h.596.

[10]Johannes Johnen, "Automatic-Renewal Contracts with Heterogeneous Consumer Inertia," *Journal of Economics & Management Strategy* 28, no. 4 (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jems.12317. h.765.

[11]Yudhista Bimba Setia, "Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Perpanjangan Otomatis Paket Internet Tertentu Secara Sepihak Oleh Provider," *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023).

[12]Eleanya Nduka dan Frisk Zhang, "UK Consumers' Willingness to Pay for Auto-Renewal Contract Attributes," *International Journal of the Economics of Business* 31, no. 3 (2024): 239–53, https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13571516.2024.2376420.

[13]Nduka dan Zhang, "UK Consumers' Willingness to Pay for Auto-Renewal Contract Attribute" h.1.

[14]Dhanya S. Madugalle, *Reducing the Negativity in Negative Option Marketing: The FTC's Amendment to the Negative Option Rule*, 28, no. 1 (2024). h.1.

mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang tanpa perlu menegosiasikan ulang ketentuan pada setiap siklus.[15]

Setia dalam penelitiannya tentang perlindungan konsumen terhadap perpanjangan otomatis paket internet tertentu secara sepihak oleh provider, menilai bahwa tindakan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 8 Ayat (1) Huruf F yang mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan perlindungan dari praktik transaksi yang merugikan.[16] Sejalan dengan itu, Iftitah dkk. Mengungkapkan bahwa meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur klausul pembaruan otomatis, prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai keabsahan perjanjian tersebut.[17] Dengan demikian, *automatic renewal* pada dasarnya berkaitan dengan validitas akad; sejauh mana pihak pengguna benar-benar mengetahui konsekuensi perpanjangan, menyetujui pembebanan biaya, serta memperoleh penjelasan yang memadai sebelum terikat oleh klausul layanan. Pembahasan ini sejalan dengan fikih muamalah yang mengatur segala bentuk interaksi dan transaksi antarmanusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[18] Jumhur ulama menetapkan bahwa hukum asal dalam akad dan muamalah adalah boleh dan sah, selama tidak terdapat dalil syar'i yang menunjukkan keharaman atau kebatalannya.[19] Kaidah ini dikenal dengan ungkapan:

الْأَصل فِي العقُود الإِباحة حَتَّى يقوم دَلِيل التَّحْرِيم[20]

Artinya:

> Hukum asal dalam akad-akad adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah ini sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa hukum asal dalam akad adalah sah dan boleh, serta tidak dihukumi haram atau batal kecuali apabila terdapat dalil syar'i yang menunjukkan keharaman dan kebatalannya.[21] Prinsip ini memberikan ruang luas bagi manusia untuk mengembangkan berbagai model transaksi baru, selama tetap berada dalam koridor syariat dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, *gharar*, *maisir*, dan tindakan lain yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.[22] Transaksi jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencapai

[15]KEY2LAW, "Automatic Renewal Clauses: Drafting with Consumer and B2B Regulations in Mind," *key2Law*, t.t., https://key2law.com/en/news/automatic-renewal-clauses-drafting-with-consumer-and-b2b-regulations-in-mind. (12 Mei 2026)

[16]Yudhista Bimba Setia, "Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Perpanjangan Otomatis Paket Internet Tertentu Secara Sepihak Oleh Provider," *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023).

[17]Shakila Shafa Iftitah dkk., "Pembaruan Otomatis (Automatic Renewal) dalam Perjanjian Bisnis," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025).

[18]Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101. h. 96.

[19]Majma' al-Fiqh al-Islāmī, "Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Tābi' li Munaẓẓamah al-Mu'tamar al-Islāmī bi Jiddah," *Munaẓẓamah al-Mu'tamar al-Islāmī*, t.t. h.767.

[20]al-Islāmī, "Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Tābi' li Munaẓẓamah al-Mu'tamar al-Islāmī bi Jiddah." h.767.

[21] Aḥmad ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H). h.132.

[22]Anggria Lastri dkk., *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranan BMT di LKS* (Pustaka Egaliter, 2022). h.186.

keuntungan sepihak, tetapi juga untuk mempererat hubungan silaturahmi antarindividu.[23] Hal ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual. Oleh karena itu, akad yang disepakati oleh kedua belah pihak harus transparan, jelas dan saling diterima agar tidak ada risiko yang timbul setelah transaksi dilaksanakan.

Apabila suatu akad tidak memenuhi unsur kejelasan, kesepakatan, dan kerelaan para pihak, maka akad tersebut berpotensi dinilai batal atau tidak sah menurut syariat.[24] Dalam konteks ini, praktik *automatic renewal* pada layanan digital perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akad dalam fikih muamalah, terutama kejelasan objek akad, transparansi biaya, serta kerelaan para pihak. Kajian terhadap sistem *automatic renewal* ini menjadi relevan karena dapat menggambarkan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan inovasi teknologi, serta bagaimana nilai-nilai syariat dapat diterapkan dalam mekanisme transaksi modern agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak manapun.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirancang sebagai berikut: 1) Bagaimana pendekatan fikih melalui *al-takyīf al-fiqhī* dalam menentukan bentuk akad yang terjadi pada sistem *automatic renewal*?; 2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap keabsahan akad dalam sistem *automatic renewal*?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi akad yang terjadi dalam mekanisme *automatic renewal* melalui pendekatan *al-takyīf al-fiqhī*, serta menilai keabsahannya menurut fikih muamalah dengan meninjau aspek rukun dan syarat akad, kerelaan para pihak, kejelasan objek dan ketentuan transaksi, mekanisme persetujuan, serta potensi munculnya unsur terlarang seperti *gharar, tadlīs, ikrāh* atau bentuk pengambilan harta tanpa kerelaan yang sah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan metode *library research* (kajian pustaka), mencakup teori-teori yang berkaitan dengan unsur penelitian, menggunakan berbagai literatur yang tersedia, khususnya artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.[25] Penelitian ini dikaji menggunakan metode pendekatan normatif, sebuah pendekatan yang menelaah permasalahan penelitian berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang telah dijadikan dasar dalam hukum Islam secara menyeluruh.[26]

Sejumlah penelitian terkait sistem *automatic renewal* pada layanan digital telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di antaranya: Pertama, artikel berjudul "Pembaruan Otomatis (*Automatic Renewal*) dalam Perjanjian Bisnis"[27] yang ditulis oleh Shakila Shafa Iftitah, Abdul Qahar, dan Agussalim Andi Gadjong membahas tentang keabsahan klausul *automatic renewal* dalam praktik perjanjian bisnis di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur klausul pembaruan otomatis, prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik dapat

[23]Ardi, "Praktik Khiyār Dalam Jual Beli Burung di Soreang Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)," *Skripsi*, (Pare-Pare: Fak. Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2023), h.2.

[24] Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1417 H). Juz 6, h.5.

[25]Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019). h. 57.

[26]Juliansyah Noor, *Metodologo Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).h. 33-35.

[27]Iftitah dkk., "Pembaruan Otomatis (Automatic Renewal) dalam Perjanjian Bisnis.", *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025).

dijadikan dasar hukum untuk menilai keabsahan perjanjian tersebut. Kedua, artikel berjudul "Peran Hukum Islam dalam Menjaga Keadilan Transaksi Online: Studi Kasus pada Produk Digital di Indonesia"[28] yang ditulis oleh Ibnu Hakim membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi online, khususnya pada produk digital di Indonesia.

Ketiga, artikel dengan judul "*UK Consumers' Willingness to Pay for Auto-Renewal Contract Attributes*"[29] Yang ditulis oleh Eleanya Nduka dan Frisk Zhang yang membahas bagaimana sikap dan kesediaan konsumen di Inggris dalam membayar layanan berlangganan otomatis (*automatic renewal*). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan ekonomi dengan metode eksperimen untuk melihat seberapa besar nilai yang diberikan konsumen terhadap fitur-fitur dalam sistem pembaruan otomatis. Keempat, artikel "Implikasi Yuridis dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi Mikro pada Platform Digital di Indonesia"[30] Oleh Wuni (2025) membahas implikasi hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi mikro digital, termasuk risiko yang dihadapi konsumen dalam *microtransactions* dan *automatic renewal*. Kelima, skripsi karya Yudhista Bimba Setia yang berjudul "Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Perpanjangan Otomatis Paket Internet Tertentu secara Sepihak oleh Provider."[31] Skripsi ini membahas praktik perpanjangan otomatis (*automatic renewal*) pada layanan internet yang dilakukan oleh pihak provider tanpa adanya konfirmasi ulang dari pengguna.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat ditemukan bahwa kajian mengenai *automatic renewal* masih didominasi oleh perspektif hukum positif, perlindungan konsumen, dan ekonomi perilaku. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji sistem *automatic renewal* pada layanan digital melalui pendekatan *al-takyīf al-fiqhī* untuk menentukan bentuk akad yang terjadi, serta belum menelaah keabsahannya secara mendalam dalam perspektif fikih muamalah. Padahal, mekanisme *automatic renewal* memunculkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan klausul kontrak, tetapi juga dengan konstruksi akad, keabsahan persetujuan digital, kejelasan objek manfaat, serta kemungkinan timbulnya unsur *gharar*, *tadlīs*, *ikrāh*, dan pengambilan harta tanpa kerelaan yang sah. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu pada upaya menganalisis *automatic renewal* sebagai fenomena akad dalam layanan digital dengan menggunakan pendekatan *al-takyīf al-fiqhī* dan fikih muamalah.

[28]Ibnu Hakim, "Peran Hukum Islam Dalam Menjaga Keadilan Transaksi Online: Studi Kasus Pada Produk Digital di Indonesia," *AL AHKAM: Jurnal Ilmu Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2022).

[29]Nduka dan Zhang, "UK Consumers' Willingness to Pay for Auto-Renewal Contract Attributes."

[30]Wuni, "Implikasi Yuridis dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi Mikro pada Platform Digital di Indonesia," *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025).

[31]Yudhista Bimba Setia, "Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perpanjangan Otomatis Paket Internet tertentu Secara Sepihak Oleh Provider," *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023).

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 4 (2026): 662-687
doi: 10.36701/mabsuth.v2i4.3250

PEMBAHASAN

Pengertian dan Mekanisme Sistem *Automatic Renewal*

Sistem *automatic renewal* (perpanjangan otomatis) merupakan pola perpanjangan kontrak yang berlangsung secara otomatis saat jangka waktu berakhir, sehingga kontrak tetap berjalan pada periode berikutnya tanpa persetujuan ulang.[32] Dengan demikian, apabila tidak dilakukan tindakan tertentu, kontrak akan terus berlangsung, biasanya berdasarkan ketentuan yang sama, namun dalam kondisi tertentu dapat diberlakukan kenaikan harga atau pembaruan persyaratan.[33] Dalam praktiknya, mekanisme ini menyebabkan kontrak terus diperpanjang secara otomatis selama konsumen tidak secara aktif melakukan pembatalan.[34] Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan otorisasi yang diberikan pengguna pada awal transaksi untuk melakukan penagihan berulang secara otomatis pada setiap akhir periode langganan, sehingga layanan dapat terus diperpanjang tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan manual dari pengguna setiap kali masa berlangganan berakhir.[35] Penyedia layanan akan membebankan biaya sesuai dengan paket atau layanan yang telah disepakati di awal kontrak, dan pengguna tidak perlu melakukan tindakan apa pun untuk memperpanjangnya. Sistem *automatic renewal* memungkinkan kedua belah pihak, baik penyedia layanan maupun pengguna, untuk tetap melanjutkan hubungan kontraktual tanpa perlu khawatir tentang pembaruan kontrak manual. Sistem *automatic renewal* memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menjaga keberlangsungan layanan tanpa gangguan akibat berakhirnya masa langganan, sehingga relevan bagi pengguna yang memerlukan akses layanan untuk penggunaan jangka panjang.[36]

Dalam layanan digital, mekanisme kerja sistem *automatic renewal* melibatkan beberapa langkah teknis yang dikelola oleh penyedia layanan. Sistem dimulai saat pengguna mendaftar untuk layanan tertentu dan memilih paket langganan sesuai kebutuhan mereka, baik itu bulanan, tahunan, maupun paket jangka panjang lainnya. Pada awal pendaftaran, pengguna memberikan otorisasi pembayaran melalui metode yang disediakan oleh penyedia layanan, seperti kartu kredit, kartu debit, dompet digital, atau sistem pembayaran lainnya. Otorisasi ini menjadi persetujuan untuk penagihan otomatis pada periode berikutnya.[37] Sebagai bagian dari proses pendaftaran, pengguna diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang mencakup pemberitahuan bahwa langganan mereka akan diperpanjang secara otomatis di akhir setiap periode. Persetujuan ini dilakukan dengan mekanisme *clickwrap*, dimana pengguna mengklik tombol "Saya Setuju" atau "*I Agree*" pada syarat dan ketentuan yang telah disediakan, sehingga

[32]Hassan Sami Alabady and Shereen N. Abu Ghazaleh, "Automatic Renewal of the Lease According to the Jordanian Civil Code and the Successive Landlords and Tenants Laws," *Asian Journal of Science and Technology* 9, no. 11 (2018). h.6.

[33]Andrea Carvajal, "Automatic Contract Renewals: How to Stay In Control and Avoid Unwanted Renewals," *top.legal*, t.t., https://www.top.legal/en/knowledge/automatic-contract-extensions. (11 Mei 2026)

[34]Johannes Johnen, "Automatic-Renewal Contracts with Heterogeneous Consumer Inertia," *Journal of Economics & Management Strategy* 28, no. 4 (2019): 765–86, https://doi.org/10.1111/jems.12317. h.765.

[35]Jude Gerald Lopez, "What is Auto-Renewal in Payments and How Does it Work?," *Razorpay Blog*, t.t., https://razorpay.com/blog/what-is-auto-renewal/. (11 Mei 2926)

[36]Pic Copilot, "*Apa itu Perpanjangan Otomatis dan Bagaimana Cara Membatalkannya?*", t.t., https://www.piccopilot.com/help/fee/auto-renewal-after-membership-expires-in. (11 Mei 2026)

[37] *Apa itu Perpanjangan Otomatis dan Bagaimana Cara Membatalkannya?* (11 Mei 2026)

kesepakatan terbentuk secara eksplisit.[38] Syarat dan ketentuan ini mengatur biaya yang akan dikenakan serta memberikan pemberitahuan mengenai *automatic renewal*. Dengan memberikan persetujuan, pengguna menyetujui bahwa mereka akan dikenakan biaya secara otomatis tanpa konfirmasi lebih lanjut. Setelah otorisasi pembayaran diberikan, pengguna memperoleh akses terhadap manfaat layanan digital selama periode tertentu.

Tahap berikutnya adalah pemberitahuan menjelang perpanjangan. Pada mekanisme yang ideal, sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna sebelum tanggal penagihan berikutnya. Studi tentang regulasi dan perlindungan konsumen dalam langganan otomatis menunjukkan bahwa notifikasi sebelum perpanjangan berperan sebagai mekanisme pengingat agar pengguna tidak terjebak dalam pembayaran yang tidak disadari.[39] Berikutnya adalah proses penagihan otomatis pada tanggal jatuh tempo. Ketika sistem mendeteksi bahwa masa langganan akan berakhir dan tidak ada pembatalan dari pengguna, sistem secara otomatis mengajukan permintaan pembayaran kepada penyedia layanan pembayaran. Jika pembayaran berhasil, status langganan diperbarui menjadi aktif untuk periode berikutnya dan akses layanan tetap berjalan tanpa gangguan.

Gambar 1. Mekanisme Pembayaran Berhasil



Sumber: Data diolah 2026

Gambar tersebut menunjukkan alur ketika proses pembayaran dalam sistem *automatic renewal* berhasil dilakukan. Namun, dalam praktiknya, proses *automatic renewal* tidak selalu berakhir dengan keberhasilan pembayaran. Pada kondisi tertentu, pembayaran dapat mengalami kegagalan sehingga sistem perlu menjalankan mekanisme lanjutan untuk menangani status langganan pengguna. Jika pembayaran gagal, sistem dapat menjalankan beberapa skenario, seperti mengirim pemberitahuan gagal bayar, mencoba menagih ulang setelah beberapa waktu, meminta pengguna memperbarui

[38]Amirah Dwi Subarkah dan Elsa Gravionika, *Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme*, 6, no. 2 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1783. h.262.

[39]Christoph Busch, *A Roadmap for Regula/Ng Subscrip/Ons in the Digital Fairness Act*, t.t. h.8.

metode pembayaran, memberikan masa tenggang, atau menangguhkan akses layanan. Proses ini biasanya disebut *billing retry* atau *dunning management*, yaitu mekanisme untuk menangani kegagalan pembayaran agar langganan tidak langsung berhenti. Dalam sistem langganan modern, kegagalan pembayaran dapat terjadi karena kartu kedaluwarsa, saldo tidak cukup, pembatasan bank, perubahan data pembayaran, gangguan jaringan, atau penolakan dari sistem keamanan pembayaran. Karena itu, *automatic renewal* tidak hanya bergantung pada persetujuan awal, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk mengelola siklus pembayaran secara teknis dan administratif.[40]

Tahap berikutnya adalah pembaruan akses setelah pembayaran berhasil. Setelah pembayaran diterima, sistem memperbarui tanggal aktif layanan. Namun, pengguna memiliki hak untuk membatalkan langganan otomatis kapan saja sebelum periode langganan diperpanjang.[41] Dalam kajian hukum konvensional mengenai pasar digital, mekanisme *automatic renewal* dipahami sebagai hubungan kontraktual yang bersifat berkelanjutan, bukan sebagai perjanjian jangka tetap yang terbentuk secara terpisah pada setiap periode.[42] Dengan demikian, selama pengguna tidak menghentikan langganan, sistem akan secara otomatis melanjutkan masa layanan dan melakukan pembebanan biaya sesuai kesepakatan awal. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perpanjangan layanan tidak dipahami sebagai pembentukan akad baru pada setiap periode, melainkan sebagai keberlanjutan hubungan kontraktual yang telah disepakati sejak awal antara pengguna dan penyedia layanan.

Konsep Jual Beli dalam Islam

Pembahasan dalam fikih muamalah menempatkan jual beli sebagai muamalah māliyah.[43] Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta walaupun masih dalam tanggungan atau manfaat yang dibolehkan, dengan imbalan yang sepadan dari salah satu keduanya secara permanen, tanpa unsur riba dan tanpa berstatus pinjaman.[44] Berdasarkan definisi tersebut, keabsahan akad jual beli dalam fikih muamalah tidak hanya ditentukan oleh adanya pertukaran harta semata, tetapi juga sangat bergantung pada terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai syarat sah jual beli menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur ketidakjelasan dan praktik yang dilarang dalam Islam.[45] Menurut al-Muṭīrī,[46] keabsahan jual beli bertumpu pada terpenuhinya sejumlah syarat pokok yang diketahui melalui kajian induktif (*istiqrā'*) terhadap dalil dan konstruksi akad. Syarat

[40]George Thomas, "Building Resilient Payment Architectures for the Subscription Economy," *Journal of Computer Science and Technology Studies* 7 (t.t.), https://doi.org/https://doi.org/10.32996/jcsts.2025.7.3.45. h.389.

[41]Lopez, "What is Auto-Renewal in Payments and How Does it Work?" (11 Mei 2025)

[42]Asep Koswara dkk., "Rethinking Gharar in Digital Business Subscriptions: A Sharia Perspective on Automatic Renewal Practices," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 27 Februari 2026, 139–51, https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art3. h.143.

[43]Abdurrahman bin Humūd al-Muṭiri, *Muāmalāh al-Māliyah al-Muyassar*, II (Kuwait: Maktabah al Kuwait al-Waṭaniyah, 2016). h.26.

[44]Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāful al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* (Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīthah, 1388 H/1968 M). h.146.

[45]Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata* 17, no. 2 (2021). h. 178.

[46]al-Muṭiri, *Muāmalāh al-Māliyah al-Muyassar*. h.37.

pertama adalah adanya kerelaan kedua pihak yang berakad (*tarāḍī*), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.[47]

Ayat tersebut menegaskan larangan memakan harta dengan cara batil, yakni tanpa hak atau melalui jalan yang tidak sah seperti riba, perjudian, pengurangan hak, dan kezaliman[48]. Salah satu contohnya adalah jual beli *'urbān* (uang panjar yang hangus bila batal), yang mayoritas ulama menilainya tidak sah karena termasuk memakan harta tanpa imbalan. Harta hanya boleh diperoleh melalui perdagangan (*tijārah*) yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak (*'an tarāḍin minkum*).[49] Al-Baghawī menjelaskan bahwa *'an tarāḍin* berarti dengan kerelaan hati masing-masing pihak. Ini menjadi dasar penting bahwa transaksi tidak boleh mengandung pemaksaan, tekanan, penipuan informasi, atau manipulasi yang merusak kerelaan. Dalam jual beli, kerelaan yang sah adalah kerelaan yang lahir dari pengetahuan yang cukup, kejelasan akad, dan tidak adanya kezaliman.[50]

Prinsip ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa jual beli hanya sah apabila dilakukan atas dasar saling ridha.

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن ماجه[51]

Artinya:

> Dari Abū Sa'id al-Khudrī radhiyallāhu 'anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu (harus) berdasarkan saling ridha (kerelaan)". (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, para pihak yang berakad harus memiliki kapasitas hukum, yaitu berakal, *mukallaf*, dan cakap bertindak (*rashīd*), sehingga persetujuan yang diberikan benar-benar lahir dari kesadaran dan kemampuan hukum yang sah. Objek jual beli juga harus berupa harta yang bernilai menurut syariat (*māl mutaqawwam*), berada dalam kepemilikan atau kewenangan penjual, dapat diserahterimakan, serta diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.[52] Ketidakjelasan objek, ketidakmampuan menyerahkan barang, atau adanya hambatan dalam penyerahan termasuk bentuk *gharar* yang dilarang

[47]Kementrian Agama, *Al-quran dan Terjemahan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Repoblik Indonesia, 2019). h.112.

[48]Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṡ, t.t.). h.216-217.

[49]Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, II (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384). Jilid 5, hal.150.

[50] Muḥyī al-Sunnah Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī*, I (Kairo: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1420). Jilid 1, h.600.

[51]Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1372 H / 1953 M). Jilid 2, hal. 737, no. 2185.

[52]Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.). h.3321-3322

dalam transaksi, sebagaimana hadis riwayat Muslim tentang larangan jual beli *ḥaṣāh* dan jual beli yang mengandung *gharar*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه مسلم[٥٣]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah radhiyallāhu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah saw. melarang jual beli *ḥaṣāh* (jual beli dengan lemparan batu/undian) dan melarang jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian)”. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, *gharar* dipahami sebagai ketidakpastian yang menyebabkan akibat transaksi tidak dapat dipastikan secara jelas.[54] Selain kejelasan objek, harga juga harus diketahui oleh kedua pihak karena harga merupakan salah satu unsur pertukaran dalam akad. Dengan demikian, syarat sah jual beli dalam fikih muamalah pada dasarnya berporos pada kerelaan para pihak, kecakapan hukum, keabsahan dan kepemilikan objek, kemampuan menyerahkan objek, serta kejelasan objek dan harga agar transaksi terhindar dari unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan pengambilan harta tanpa hak.

Selain syarat-syarat tersebut, keabsahan jual beli juga ditentukan oleh terpenuhinya rukun akad. Para ulama menjelaskan bahwa rukun jual beli pada dasarnya mencakup adanya pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli; adanya *ṣīgah* yang menunjukkan ijab dan kabul; serta adanya objek akad yang meliputi barang atau manfaat yang dipertukarkan dan harga sebagai imbalannya.[55] Rukun-rukun ini menunjukkan bahwa suatu transaksi tidak cukup hanya didasarkan pada keinginan untuk melakukan pertukaran, tetapi harus memiliki struktur akad yang jelas, pihak yang cakap, objek yang dapat dikenali, serta pernyataan kesepakatan yang menunjukkan kerelaan para pihak.[56] Oleh karena itu, dalam layanan digital, terutama sistem *automatic renewal*, keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh adanya klik persetujuan secara formal, tetapi juga oleh kejelasan manfaat layanan, transparansi biaya, mekanisme pembatalan, dan tidak adanya unsur yang dapat merusak kerelaan pengguna. Hal ini sejalan dengan kajian kontemporer mengenai langganan digital yang menekankan pentingnya transparansi, notifikasi, dan kemudahan pembatalan agar sistem pembaruan otomatis tidak berubah menjadi praktik yang merugikan konsumen.[57]

Konsep Ijarah dalam Islam

[53]Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Istanbul: Dār al-Ṭabā‘ah al-‘Āmah, 1334 H). Jilid 5, hal.3, no. 1513.

[54]al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h. 3410.

[55]Ṣāliḥ bin Ghānim bin ‘Abdullāh bin Sulaymān bin ‘Alī al-Sadlān, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar* (Arab Saudi: Wizarat al-Shu’ūn al-Islāmīyah wa al-Awqāf wa al-Da’wah wa al-Irs̲hād, 1425 H). h.101.

[56] al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h.2916.

[57]Christoph Busch and Christian Twigg Flesner, “A Roadmap for Regulating Subscriptions in the Digital Fairness Act,” *Journal of European Consumer and Market Law* 13, no. 6 (2024). h.234.

Mayoritas ulama fikih memaknai ijarah sebagai bentuk transaksi sewa-menyewa. Ijarah merupakan akad pertukaran atas manfaat yang ditentukan secara jelas dan dapat diukur, serta dapat dimanfaatkan secara berulang.[58] Kebolehan akad ijarah dalam Islam didasarkan pada landasan syar'i yang kuat, yaitu Al-Qur'an, sunah, dan ijmak para ulama.[59] Salah satu dalil dari Al-Qur'an yang menjadi dasar kebolehannya adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Ṭalāq: 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[60]

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Para mufasir menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan yang telah berpisah dari suaminya menyusui anak mantan suaminya, maka ia berhak memperoleh upah atas jasa penyusuan tersebut.[61] Ayat ini menjadi salah satu dasar kebolehan akad ijarah, karena menunjukkan adanya pertukaran antara manfaat, yaitu jasa menyusui, dengan imbalan yang wajib diberikan secara jelas dan disepakati. Secara konseptual, ketentuan ijarah menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia serta memfasilitasi pertukaran manfaat antarindividu dalam masyarakat.[62] Melalui akad ijarah, pihak penyewa dapat memperoleh dan menikmati manfaat suatu barang atau jasa, sementara kepemilikan barang tetap berada pada pihak pemilik dan tidak berpindah kepada penyewa.[63] Oleh karena itu, objek utama dalam ijarah bukanlah zat benda, melainkan manfaat yang diberikan.[64]

Ibnu Qudāmah menegaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat yang mubah dan bernilai, bukan zat benda itu sendiri. Karena itu, setiap manfaat yang dapat diperoleh secara sah, tetap menjaga asal objeknya, dan tidak termasuk manfaat yang dilarang syariat, dapat dijadikan objek ijarah dengan imbalan tertentu.[65] Objek yang haram diperjualbelikan tidak sah disewakan karena hukum penyewaannya juga menjadi haram.[66] Para ulama menegaskan bahwa salah satu syarat ijarah adalah manfaat yang diakadkan harus bersifat mubah, bukan sekadar diperbolehkan karena keadaan darurat.[67] Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila objek manfaatnya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang syariat, misalnya menyewa seseorang untuk mengangkut khamar

[58]al-Muṭiri, *Muāmalāh al-Māliyah al-Muyassar*. h. 382.

[59]Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1417 H). h.5.

[60]Kementrian Agama, *Al-quran dan Terjemahan*. h.824.

[61]al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. h. 460-461.

[62]Muḥammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islamī Fī Ḍauu Al-Qur'an Wa Sunnah* (Arab Saudi: Dār al-Aṣ'ad al-Mujtami', 1431). h.753.

[63]Ahmad Zubaidi, "Application of Qordh, Ijarah and Wakalah Bil Ujrah in Aqad Financing on Financial Tehcnology," *Al-Risalah* 13, no. 1 (2022): 8.

[64]ibn Qudāmah, *al-Mughnī*. h.7.

[65]ibn Qudāmah, *al-Mughnī*. h.250.

[66]Muḥammad ibn 'Abdillāh Āl Ḥusain Abā al-Khail, *al-Zawā'id fī Fiqh Imām al-Sunnah Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 1961 H). h.488.

[67]al-Buhūtī, Kasyāful al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'. h.559.

dengan tujuan konsumsi, bukan untuk dimusnahkan.[68] Akad ijarah juga tidak sah dilakukan terhadap sesuatu yang haram secara zat maupun terhadap manfaat yang termasuk kewajiban personal, seperti salat, karena tidak memenuhi syarat sah objek akad menurut ketentuan syariat Islam.[69]

Para ulama membagi syarat ijarah ke dalam empat kategori, yaitu syarat terbentuknya akad (*syurūṭ al-in'iqād*), syarat berlakunya akad (*syurūṭ al-nafāż*), syarat keabsahan akad (*syurūṭ al-ṣiḥḥah*), dan syarat mengikatnya akad (*syurūṭ al-luzūm*).[70] Syarat terbentuknya akad menuntut pihak yang berakad memiliki akal dan kemampuan membedakan (tamyyiz), dan beberapa mazhab juga mensyaratkan kedewasaan (bulugh) agar akad sah. Syarat berlakunya akad mensyaratkan kepemilikan atau kewenangan atas objek, di mana akad yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak hanya sah jika pemilik memberi izin, dan hak *ujrah* bergantung pada waktu izin serta status manfaat. Syarat keabsahan akad mencakup kejelasan objek dan manfaat, transparansi biaya (*ujrah*), dan kerelaan kedua pihak, serta menghindari objek haram atau kewajiban personal. Syarat mengikatnya akad menuntut kondisi objek tetap baik dan tidak adanya halangan yang membolehkan pembatalan, agar akad tetap mengikat secara syariat.[71] Pada dasarnya, syarat-syarat ijarah memiliki kemiripan dengan syarat yang berlaku dalam akad jual beli, karena keduanya termasuk akad pertukaran (*'aqd mu'āwaḍah*).[72] .[73]

Sejalan dengan kedudukannya sebagai *'aqd mu'āwaḍah*, akad ijarah memiliki rukun utama berupa para pihak yang berakad, yaitu pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*), *ṣīgah* ijab kabul, upah (*ujrah*), serta manfaat sebagai objek akad.[74] Karena inti ijarah terletak pada pertukaran manfaat dengan imbalan, maka manfaat yang disewakan harus jelas, mubah, bernilai menurut syariat, dapat diwujudkan, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua pihak agar tidak menimbulkan *gharar.*[75] Berdasarkan objek manfaatnya, ijarah dapat berbentuk ijarah atas benda tertentu (ijarah *'ain*), seperti penyewaan rumah atau kendaraan, dan ijarah atas pekerjaan tertentu (ijarah *'amal*), seperti jasa membangun, mengajar, atau pekerjaan lain yang diketahui bentuk dan

[68]Jamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh bin Abī Bakr al-Ḥathīthī al-Ṣurdafī al-Raīmī, *al-Ma'ānī al-Badī'ah Fī Ma'rifati Ikhtilāf Ahl al-Syarī'ah,* I (Beitut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h.80.

[69]Ibnu Rusyd Al-Hafīd, *Bidāyatul al-Mujtahid Wa Nihāyatul al-Muqtasid* jilid 4 (Kairo: Dār al-Hadīs, 1456 H/2004 M), h.6.

[70] al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h.3806.

[71] al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h.3806-3830.

[72]al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h.3806.

[73]Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Sālim Ibn Ḍūyān, *Manār al-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl* (al-Maktab al-Islāmī, 1409 H). h.416.

[74]al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h.3803.

[75]Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar* (Madār al-Watan lil-Nashr, 1432 H). h. 179-180.

manfaatnya;[76] [77] meskipun berbeda dari sisi objek, keduanya tetap berada dalam satu kerangka akad yang sama, yaitu pertukaran manfaat yang sah dengan imbalan tertentu.[78][79]

Rasulullah saw. berkata dalam sebuah hadis:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه[80]

Artinya:

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya

Nabi memerintahkan untuk menyegerakan pembayaran upah tanpa penundaan tersebut menunjukkan menunjukkan kebolehan akad ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah).[81]

Pendekatan Fikih (*al-Takyīf al-Fiqhī*) terhadap Akad *Automatic Renewal* pada Layanan Digital

Praktik yang terjadi dalam sistem *automatic renewal*, pengguna membayar sejumlah biaya tertentu untuk memperoleh akses terhadap layanan digital dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa layanan tersebut berakhir, sistem secara otomatis memperpanjang akses pengguna dan melakukan penagihan kembali berdasarkan pengaturan awal.[82] Secara substantif, hubungan ini tidak menunjukkan adanya pemindahan kepemilikan permanen atas aplikasi atau konten, kepada pengguna. Pengguna hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan layanan selama periode tertentu. Karakter ini menunjukkan kedekatan yang kuat dengan akad ijarah, karena ijarah dalam fikih dipahami sebagai akad atas manfaat dengan imbalan tertentu[83]. Esensi akad ini terletak pada pemindahan hak guna atau manfaat suatu objek tanpa memindahkan kepemilikan atas objek tersebut. *Automatic renewal* tidak tepat dikategorikan sebagai jual beli karena pengguna tidak memperoleh kepemilikan permanen atas objek digital.

Ibnu Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat yang mubah, diketahui, dan dapat diserahkan dengan imbalan yang diketahui, sehingga fokus akadnya bukan pada zat barang, melainkan pada manfaat yang diperoleh penyewa.[84] Rumusan ini menunjukkan bahwa titik tekan ijarah berada pada *manfa'ah,* yaitu manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa, bukan pada perpindahan zat atau kepemilikan objek. Wahbah al-Zuḥaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* juga

[76]Waḥdah al-Baḥṡ al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā', *al-Tashīl Fī al-Fiqh 'alā Mażhab al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, I. (Kuwait: dārah al-Iftā' bi Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah bi Dawlah al-Kuwait, 1439-1445 H). h.190.

[77]al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī Fī Ḍau' al-Qur'ān Wa al-Sunnah*. h.753.

[78] 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī Abū Bakr bin Mas'ūd, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Mesir: Mathba'ah al-Jamāliyyah, 1327-128 H). h.174-175.

[79]Uswatun Hasanah dkk., *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam*, 6, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315. h.300-303.

[80] Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab'ī, *Sunan Ibn Mājah* (Cet.II; Saudi Arabia: Dār al-Ṣiddīq li al-Nasyr, Saudi Arabia). h.524, no.2443.

[81] 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī Abū Bakr bin Mas'ūd, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Mesir: Mathba'ah al-Jamāliyyah, 1327 H). h.174.

[82]Koswara dkk., "Rethinking Gharar in Digital Business Subscriptions." h.143.

[83]Abū al-Barakāt 'Abdullāh bin Aḥmad al-Nasafī, *Kanz al-Daqā'iq* (Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, Dār al-Sirāj, 1432 H). h. 543.

[84]ibn Qudāmah, *al-Mughnī*. h.7.

menjelaskan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat tertentu yang dibolehkan oleh syariat dengan imbalan yang diketahui.[85] Definisi ini menegaskan bahwa manfaat dapat menjadi objek akad selama manfaat tersebut jelas, bernilai, dapat digunakan, dan tidak bertentangan dengan syariat.

Ketika pengguna membayar biaya langganan bulanan atau tahunan, pembayaran tersebut merupakan kompensasi atas manfaat yang diberikan oleh penyedia layanan. Jika kemudian sistem melakukan *automatic renewal*, maka perpanjangan tersebut dapat dipahami sebagai pembaruan masa ijarah, bukan sebagai akad baru yang sepenuhnya terpisah, sepanjang persetujuan awal pengguna mencakup mekanisme perpanjangan tersebut secara jelas. Dengan demikian, *automatic renewal* lebih tepat diposisikan sebagai ijarah periodik atas manfaat digital, yakni akad pemanfaatan layanan dengan *ujrah* tertentu yang masa manfaatnya diperbarui secara berkala berdasarkan persetujuan awal pengguna, selama durasi, biaya, objek manfaat, dan hak pembatalan dijelaskan secara transparan.[86] Ibnu Qudāma dalam hal ini menjelaskan:

وَإِذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، إلَّا عِنْدَ تَقَضِّي كُلِّ شَهْرٍ[87]

Artinya:

> Jika akad sewa dilakukan secara bulanan dengan biaya tertentu yang jelas, maka masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad di tengah bulan berjalan, kecuali setelah masa bulan tersebut selesai.

Dalam bagian ini, Ibnu Qudāmah menyebut contoh seseorang berkata: *"Aku sewakan kepadamu ini setiap bulan dengan satu dirham."* Sebagian ulama Hanabilah menilai bentuk ini sah; bulan pertama mengikat karena jelas dan langsung mengikuti akad, sedangkan bulan-bulan berikutnya berlaku dengan masuknya penyewa ke masa pemanfaatan berikutnya, dan jika akad dihentikan pada akhir bulan pertama, maka akad berakhir.[88] Pola pembayaran berulang (*recurring payment*) pada setiap periode langganan dapat dipahami sebagai *ujrah mutajaddidah*, yakni imbalan periodik yang dibayarkan sebagai kompensasi atas manfaat layanan digital yang terus diterima pengguna.[89]

Berdasarkan pendekatan fikih di atas, penilaian terhadap suatu akad tidak cukup didasarkan pada istilah formal yang digunakan oleh para pihak, tetapi harus dilihat dari maksud, substansi, dan struktur hubungan hukum yang terbentuk. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih:

العِبْرَةُ فِي العُقُود لِلْمَقَاصِد والمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظ والمَبَانِي[90]

[85] al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h. 3804.

[86] Amjad 'Ubaydāt, "Isytirāṭ al-Tajdīd al-Tilqā'ī fī 'Aqd al-Ijārah: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah," *al-Majallah al-Urduniyyah fī al-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 16, no. 1 (2020), https://doi.org/10.33985/1638-016-001-013. h.271-284.

[87] ibn Qudāmah, *al-Mughnī*. h.331.

[88] ibn Qudāmah, *al-Mughnī*. h.331.

[89] Sausan, H.H. & Juliana, J., *Ijarah Kontemporer: Studi Kasus Aplikasi Layanan Streaming Netflix*, (2025). h.11.

[90] Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Baraktī, *Qawā'id al-Fiqh*, I (Karachi: al-Ṣadaf Biblisyirz, 1407). h.91.

Artinya:

> Bahwa pertimbangan dalam akad didasarkan pada maksud dan substansi, bukan semata-mata lafaz atau bentuk lahiriah akad.

Kaidah ini menjelaskan bahwa yang menjadi acuan utama adalah hakikat transaksi serta tujuan yang dikehendaki para pihak, yang dapat dipahami melalui indikator, konteks, dan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku.[91] Kaidah ini relevan karena penyedia layanan digital umumnya tidak menggunakan istilah fikih seperti ijarah, *ujrah*, atau *manfa'ah*. Istilah yang lazim digunakan adalah *subscription, membership, premium access, recurring billing,* atau *automatic renewal*. Namun, perbedaan istilah tidak mengubah hakikat akad apabila substansi hubungan hukumnya menunjukkan pertukaran antara manfaat layanan dan imbalan tertentu. Oleh sebab itu, pendekatan fikih tidak berhenti pada istilah komersial yang digunakan platform, tetapi menilai struktur akadnya. Jika struktur tersebut menunjukkan adanya manfaat layanan, *ujrah*, dan masa penggunaan, maka akad yang paling dekat adalah ijarah.

Penguatan dari kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa sistem *automatic renewal* tidak cukup dipahami sebagai mekanisme teknis penagihan berulang, tetapi sebagai hubungan kontraktual yang memiliki implikasi hukum dan etis. Johnen menjelaskan bahwa kontrak *automatic renewal* dapat dimanfaatkan oleh perusahaan karena konsumen sering mengalami *inertia*, yaitu kecenderungan pasif untuk tidak membatalkan layanan meskipun tidak lagi membutuhkannya.[92] Nduka dan Zhang, serta Fletcher dkk. juga menunjukkan bahwa atribut kontrak *automatic renewal* berkaitan dengan preferensi konsumen, sehingga aspek transparansi, pengingat, dan pilihan pembatalan menjadi unsur penting dalam menilai kewajaran kontrak berlangganan.[93] Dalam perspektif syariah, Koswara dkk. secara khusus menilai bahwa mekanisme *automatic renewal* dalam langganan digital perlu diuji dari aspek *gharar* dan perlindungan konsumen, terutama apabila informasi biaya, masa perpanjangan, dan mekanisme pembatalan tidak disampaikan secara jelas.[94]

Dengan demikian, pendekatan fikih (*al-takyīf al-fiqhī*) terhadap sistem *automatic renewal* menghasilkan kesimpulan bahwa akad pokok yang mendasarinya adalah ijarah atas manfaat digital, sedangkan sistem *automatic renewal* berfungsi sebagai mekanisme perpanjangan masa manfaat dalam akad tersebut. Kualifikasi ini berlaku selama manfaat layanan jelas, biaya diketahui, masa langganan terang, persetujuan pengguna sah, dan hak pembatalan tersedia secara mudah. Apabila mekanisme *automatic renewal* dijalankan tanpa informasi yang memadai, menggunakan desain yang menyulitkan pembatalan, atau memanfaatkan kelalaian pengguna untuk menarik biaya tanpa kerelaan yang sah, maka persoalannya bukan lagi sekadar pada teknis pembaruan, tetapi telah masuk pada potensi *gharar*, *tadlīs*, dan pengambilan harta tanpa dasar kerelaan yang benar.

[91] Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, II (Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H). h.55.

[92] Johnen, "Automatic-Renewal Contracts with Heterogeneous Consumer Inertia." h.765.

[93] Nduka dan Zhang, "UK Consumers' Willingness to Pay for Auto-Renewal Contract Attributes." h.239.

[94] Koswara dkk., "Rethinking Gharar in Digital Business Subscriptions." h.140-146.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 4 (2026): 662-687
doi: 10.36701/mabsuth.v2i4.3250

Tinjauan Fikih Terhadap Sistem *Automatic Renewal* pada Layanan Digital

Dalam pelaksanaan akad ijarah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan terhindar dari unsur yang dapat merusak keabsahannya. Dalam kitab *Al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni'* pada pembahasan *al-Mu'āmalāt al-Māliyah* dijelaskan bahwa syarat dalam akad terbagi menjadi syarat yang sah dan syarat yang rusak (*fāsid*).[95] Syarat yang sah ialah syarat yang tidak bertentangan dengan syariat maupun tujuan dari objek yang disewakan. Adapun syarat yang tidak sah adalah syarat yang memberatkan salah satu pihak dan berada di luar tujuan akad. Selain itu, objek yang disewakan juga tidak boleh berupa sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama.[96]

Dalam konteks layanan digital berbasis *automatic renewal*, klausul pembaruan otomatis dapat diposisikan sebagai syarat tambahan dalam akad awal. Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan Ibnu Taimiyah bahwa hukum asal syarat dalam akad adalah sah dan mengikat selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyalahi tujuan akad, serta tidak mengandung unsur kezaliman atau pengambilan hak pihak lain secara batil.

أَنَّ الأَصل في العقود والشروط : الجواز والصِّحَّة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دلَّ الشرع على تَحْرِيمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به[97]

Artinya:

> Bahwa hukum asal dalam akad-akad dan syarat-syarat adalah boleh dan sah; tidak ada akad atau syarat yang dihukumi haram dan batal, kecuali yang ditunjukkan oleh syariat tentang keharamannya dan kebatalannya, baik berdasarkan nash maupun kias menurut ulama yang menerima penggunaan kias.

Dari sisi rukun akad, sistem *automatic renewal* dapat dinilai sah apabila memenuhi unsur pihak yang berakad, *ṣīghah*, objek akad, dan imbalan.[98] *ṣīghah* dalam akad digital tidak selalu berbentuk ucapan langsung, tetapi dapat terwujud melalui tindakan elektronik seperti menekan tombol persetujuan, mencentang kolom persetujuan, memasukkan metode pembayaran, atau melanjutkan proses pendaftaran setelah syarat layanan ditampilkan.[99] Bentuk ini sejalan dengan konsep *ṣīghah bi al-fi'il*, yaitu akad yang terlaksana melalui tindakan para pihak yang bertransaksi, baik dilakukan oleh kedua belah pihak maupun salah satunya.[100] Namun, persetujuan elektronik tidak boleh dipahami secara formalistik. Klik atau centang persetujuan hanya dapat dipandang

[95] Abd al-Karīm bin Muḥammad Al-Lāḥim, *al-Muṭṭali' 'Alā Daqā'Iq Zād al-Mustaqni'*, I (Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīlīyah, 1429 H). h.159.

[96] Al-Lāḥim, *Al Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni'*. h.161.

[97] ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*. h.133.

[98] al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h.3803.

[99] Fuad Khasan dan Alam Tarlam, *A Review of Fiqh Muamalah on Online Buying and Selling Practices in the Digital Era: A Case Study on E-Commerce Platforms*, 2 (2025). h.58.

[100] al-Lāḥim, *al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni'*. h.28.

sebagai ijab qabul yang sah apabila informasi pokok transaksi telah disampaikan secara jelas kepada pengguna.[101]

Objek akad dalam sistem *automatic renewal* adalah manfaat layanan digital yang harus diberikan secara jelas, baik dari segi jenis, kualitas, durasi, batas penggunaan, maupun konsekuensi setelah masa langganan berakhir. Kejelasan objek menjadi penting karena dalam fikih muamalah, akad yang objeknya tidak diketahui secara memadai dapat mengandung unsur *gharar.* Wahbah al-zuḥaylī menyatakan:

أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومًا عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ[102]

Artinya:

> Objek akad, yaitu manfaat, harus diketahui dengan pengetahuan yang dapat mencegah perselisihan; apabila manfaat tersebut tidak diketahui dengan jelas, yang dapat menimbulkan perselisihan, maka akad tidak sah.

Al-Sarakhsī dalam *al-Mabsūṭ* juga menegaskan bahwa ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan perselisihan dapat memengaruhi keabsahan akad.

وَكُلُّ جَهَالَةٍ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَهِيَ مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ[103]

Artinya:

> Setiap ketidakjelasan yang mengantarkan kepada perselisihan merupakan hal yang merusak akad.

Kejelasan informasi dalam hal ini meliputi jenis layanan, biaya langganan, masa berlaku layanan, waktu pembaruan, mekanisme penagihan, dan cara pembatalan. Apabila informasi tersebut disembunyikan dalam teks yang panjang, sulit diakses, atau tidak ditampilkan secara proporsional, maka kualitas persetujuan pengguna menjadi lemah. Dengan demikian, keabsahan *ṣīghah* digital tidak hanya bergantung pada tindakan teknis pengguna, tetapi juga pada kejelasan informasi yang mendahului persetujuan tersebut. Dalam fikih, syarat dalam akad pada dasarnya dapat diterima apabila tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak bertentangan dengan tujuan pokok akad.[104]

Aspek imbalan atau harga juga menjadi ukuran penting dalam menilai keabsahan akad *automatic renewal*. Dalam akad ijarah, *ujrah* harus diketahui secara jelas agar

[101] Abdul Mueed, *The Principle of Mutual Consent in Present-Day Commercial Practices: An Islamic Jurisprudential Analysis*, 1, no. 2 (2025). h.5.

[102] al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h.3809.

[103] Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* (Beirut : Dār al-Ma'rifah, t.t.). h.174.

[104] Ibn al-Malak, *Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah li al-Imām al-Baghawī*, I (t.t.: Idārah al-Ṡaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H). h.409.

pengguna memahami besaran kewajiban yang timbul dari pemanfaatan layanan.[105] Al-Zuḥaylī menjelaskan bahwa kejelasan objek dan imbalan merupakan syarat penting dalam akad pertukaran.[106] Karena itu, biaya langganan, periode penagihan, waktu pemotongan, atau kemungkinan perubahan harga harus disampaikan secara terbuka. Dengan demikian, sistem *automatic renewal* dapat diterima apabila pembebanan biaya berlangsung atas dasar informasi yang terang, bukan atas dasar kelalaian pengguna yang dieksploitasi oleh desain sistem.

Kerelaan para pihak atau *tarāḍī* merupakan inti keabsahan akad dalam fikih muamalah. Oleh sebab itu sistem *automatic renewal* harus diuji dari aspek apakah pembayaran berulang benar-benar lahir dari kerelaan yang sah. Al-Qur'an menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan, sebagaimana dipahami oleh para ulama sebagai prinsip umum dalam seluruh transaksi muamalah.[107] Dalam transaksi digital, kerelaan tidak cukup dibuktikan dengan adanya tombol "setuju" pada awal pendaftaran. Kerelaan yang sah harus lahir dari pemahaman pengguna terhadap akibat hukum dan ekonomi dari akad yang dilakukan. Dengan demikian, perlu dibedakan antara persetujuan formal dan persetujuan substantif. Persetujuan formal terjadi ketika pengguna secara teknis menekan tombol persetujuan, sedangkan persetujuan substantif terjadi ketika pengguna memahami konsekuensi dari persetujuan tersebut. Apabila penyedia layanan memberikan informasi yang ringkas, jelas, mudah dipahami, serta mengirimkan pengingat sebelum pembaruan, maka unsur kerelaan pengguna menjadi lebih kuat. Sebaliknya, apabila sistem memanfaatkan ketidaktahuan, kelengahan, atau kesulitan pengguna dalam membatalkan layanan, maka kerelaan tersebut menjadi cacat dan dapat mendekati bentuk pengambilan harta tanpa dasar ridha yang sah. Dengan demikian, kesesuaian praktik *automatic renewal* dengan prinsip syariah bergantung pada terpenuhinya transparansi substantif, yang tercermin dalam kejelasan informasi sejak awal akad, adanya pemberitahuan sebelum masa perpanjangan, dan tersedianya opsi penghentian langganan yang mudah dilakukan oleh pengguna.[108]

Selain *garar* dan cacat kerelaan, praktik *automatic renewal* juga perlu dilihat dari kemungkinan adanya tekanan terhadap kebebasan memilih pengguna. Dalam fikih klasik, *ikrāh* dipahami sebagai pemaksaan yang menyebabkan seseorang kehilangan kerelaan atau kebebasan dalam menentukan pilihan.[109] Dalam layanan digital, paksaan dalam pengertian klasik memang tidak selalu ditemukan, karena pengguna pada awalnya mendaftar secara sukarela. Namun, tekanan struktural dapat mengurangi kebebasan

[105]Dudang Gojali dkk., *The Concept of Wages and Its Implication: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts in Sharia Economic*, bag. 2, 2 (2022 M). h.135.

[106]al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h.3822.

[107]Kementrian Agama, *Al-quran dan Terjemahan*. h.112.

[108]Koswara dkk., "Rethinking Gharar in Digital Business Subscriptions." h.146.

[109]Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Ḥalabī, *Majma' al-Anhur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*, I (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H). h.38.

memilih, misalnya ketika pengguna sangat mudah masuk ke dalam layanan tetapi sangat sulit keluar dari layanan tersebut. Misalnya, pembatalan dibuat berbelit-belit, menu penghentian disembunyikan, atau pengguna harus melalui banyak tahapan hingga akhirnya tetap membayar karena kesulitan berhenti berlangganan.[110] Meskipun kondisi ini tidak selalu mencapai derajat *ikrāh mulji'* (paksaan berat), praktik tersebut tetap dapat dipandang sebagai cacat kerelaan karena posisi pengguna tidak lagi berada dalam keadaan yang seimbang.

Tabel berikut menunjukkan bahwa keabsahan *automatic renewal* tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada terpenuhinya prinsip kejelasan, transparansi, dan kerelaan substantif dalam akad ijarah digital.

Tabel 1. Analisis Keabsahan Akad Ijarah dalam Sistem *Automatic Renewal*

Aspek Fikih	Indikator Sah	Potensi Masalah	Implikasi Hukum
Syarat tambahan akad	Klausul diketahui dan disetujui sejak awal.	Klausul disamarkan atau memberatkan pengguna.	Sah bila transparan; berpotensi *fāsid* bila merugikan.
Ṣīghah digital	Persetujuan melalui klik, centang, konfirmasi, atau input pembayaran.	Klik hanya formal tanpa pemahaman isi akad.	Sah bila informasi pokok akad jelas.
Objek manfaat	Layanan, fitur, durasi, dan batas akses diketahui.	Manfaat digital tidak jelas atau berubah sepihak.	Berpotensi *gharar* bila objek manfaat samar.
Ujrah	Biaya, periode tagihan, dan waktu pemotongan jelas.	Biaya berubah atau ditarik tanpa pemberitahuan.	*Ujrah* samar dapat mencacatkan akad.
Tarāḍī	Persetujuan sadar, bebas, dan berbasis informasi.	Sistem memanfaatkan kelalaian atau kepasifan pengguna.	Ridha formal belum cukup tanpa ridha substantif.
Pembatalan	Berhenti berlangganan mudah, jelas, dan proporsional.	Menu pembatalan disembunyikan atau dipersulit.	Dapat mendekati *tadlīs/taghrīr.*
Status akhir	Rukun dan syarat ijarah terpenuhi.	Informasi, biaya, atau pembatalan bermasalah.	Sah kondisional; klausul/penagihan dapat tidak mengikat.

Sumber: Data diolah 2026

[110]Jamie Luguri and Lior Jacob Strahilevitz, "Shining a Light on Dark Patterns," *Journal of Legal Analysis* 13, no. 1 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jla/laaa006. h.58.

Berdasarkan uraian tersebut, keabsahan akad dalam sistem *automatic renewal* bersifat kondisional. Sistem ini dapat dinilai sah menurut fikih muamalah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang cakap, *ṣīghah* digital yang jelas, objek manfaat yang diketahui, *ujrah* yang transparan, masa layanan yang pasti, serta mekanisme pembaruan dan pembatalan yang mudah dipahami. Persetujuan pengguna juga harus diberikan secara sadar, bebas, dan berdasarkan informasi yang memadai, terutama mengenai konsekuensi pembayaran berulang. Sebaliknya, akad menjadi cacat apabila pembaruan otomatis dilakukan tanpa pemberitahuan yang layak, objek dan harga tidak jelas, klausul penting disembunyikan, pembatalan dipersulit, atau dana pengguna diambil tanpa kerelaan yang sah.[111] Dengan demikian, *automatic renewal* dapat diterima dalam fikih muamalah selama dijalankan secara transparan, adil, dan tidak menjadikan kelalaian pengguna sebagai dasar pengambilan keuntungan.

KESIMPULAN

Sistem *automatic renewal* pada layanan digital dapat dikualifikasikan sebagai akad ijarah, karena substansi transaksi adalah pemberian manfaat berupa akses berkelanjutan terhadap layanan digital, bukan perpindahan kepemilikan barang. Biaya langganan yang dibayarkan pengguna berfungsi sebagai *ujrah* atas manfaat yang diterima sepanjang masa layanan. Keabsahan akad ini bersifat kondisional dan bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat fikih muamalah, meliputi: pihak yang cakap, *ṣīghah* digital yang jelas, objek manfaat yang dapat diketahui, *ujrah* yang transparan, masa layanan yang pasti, serta mekanisme pembaruan dan pembatalan yang mudah dipahami. Persetujuan pengguna harus diberikan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan informasi yang cukup, khususnya mengenai ketentuan perpanjangan otomatis dan konsekuensi penagihan berulang. Dengan terpenuhinya prinsip kerelaan, kejelasan, dan keadilan, sistem *automatic renewal* dapat diterima menurut fikih muamalah. Sebaliknya, jika pembaruan otomatis dilakukan tanpa pemberitahuan yang layak, informasi objek dan biaya tidak jelas, klausul penting disembunyikan, atau mekanisme pembatalan dipersulit, maka akad ini mengandung unsur *gharar*, *tadlīs*, dan pengambilan harta tanpa kerelaan, sehingga tidak sah menurut fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Alabady, Hassan Sami. "Automatic Renewal of the Lease According to the Jordanian Civil Code and the Successive Landlords and Tenants Laws." *ASIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY* 9, no. 11 (2018).

Ardi. "Praktik Khiyār dalam Jual Beli Burung di Soreang Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)." *Skripsi*, 2023.

Baghawī, Muḥyī al-Sunnah Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-. *Tafsīr al-Baghawī*. I. Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1420.

Baraktī, Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-. *Qawā'id al-Fiqh*. I. Al-Ṣadaf Biblisyirz, 1407.

[111]Koswara dkk., "Rethinking Gharar in Digital Business Subscriptions." h.142.

Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus al-. *Kasyāful al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīthah, 1388.

Busch, Christoph. *A Roadmap for Regula/Ng Subscrip/Ons in the Digital Fairness Act*. t.t.

Carvajal, Andrea. "Automatic Contract Renewals: How to Stay in Control and Avoid Unwanted Renewals." *top.legal*, t.t. https://www.top.legal/en/knowledge/automatic-contract-extensions.

Fadillah, Zikry Indra. "Strategi Inovasi dan Transformasi Digital dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis di Era Industri 4.0." *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 3, no. 1 (2025).

Flesner, Christoph Busch and Christian Twigg. "A Roadmap for Regulating Subscriptions in the Digital Fairness Act." *Journal of European Consumer and Market Law* (2024) 13, no. 6 (t.t.).

Gojali, Dudang, Iwan Setiawan, dan Muhamad Izazi Nurjaman. *The Concept of Wages and Its Implication: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts in Sharia Economics*. Bag. 2. 2 (2022).

Hafīd, Ibnu Rusyd al-. *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtasid*. Dār al-Hadīs, 1456.

Hakim, Ibnu. "Peran Hukum Islam dalam Menjaga Keadilan Transaksi Online: Studi Kasus pada Produk Digital di Indonesia." *AL AHKAM: Jurnal Ilmu Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2022).

Ḥalabī, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-. *Majma' al-Anhur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*. I. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419.

Hasanah, Uswatun, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Zali. *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multi Jasa dalam Perspektif Hukum Islam*. 6, no. 2 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315.

Ibn Ḍūyān, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Sālim. *Manār al-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl*. Al-Maktab al-Islāmī, 1409.

Iftā', Waḥdah al-Baḥṣ al-'Ilmī bi Idārah al-. *al-Tashīl fī al-Fiqh 'alā Maẓhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. 1 ed. Dārah al-Iftā' bi Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah bi Dawlah al-Kuwait, 1439.

Iftitah, Shakila Shafa, Abdul Qahar, dan Agussalim Andi Gadjong. "Pembaruan Otomatis (Automatic Renewal) dalam Perjanjian Bisnis." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025).

Islāmī, Majma' al-Fiqh al-. "Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Tābi' li Munaẓẓamah al-Mu'tamar al-Islāmī bi Jiddah." *Munaẓẓamah al-Mu'tamar al-Islāmī* (Jeddah), t.t.

Johnen, Johannes. "Automatic-Renewal Contracts with Heterogeneous Consumer Inertia." *Journal of Economics & Management Strategy* 28, no. 4 (2019): 765–86. https://doi.org/10.1111/jems.12317.

Juliana, J., Sausan, H. H. & *Ijarah Kontemporer: Studi Kasus Aplikasi Layanan Streaming Netflix*. M 2025.

Kāsānī, 'Alā' al-Dīn al-, Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Mathba'ah al-Jamāliyyah, 1327.

Kementrian Agama. *Al-quran dan Terjemahan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Repoblik Indonesia, 2019.

KEY2LAW. "Automatic Renewal Clauses: Drafting with Consumer and B2B Regulations in Mind." *Key2Law*, t.t. https://key2law.com/en/news/automatic-renewal-clauses-drafting-with-consumer-and-b2b-regulations-in-mind.

Khail, Muḥammad ibn ʻAbdillāh Āl Ḥusain Abā al-. *al-Zawā'id fī Fiqh Imām al-Sunnah Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibānī*. Al-Maṭbaʻah al-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 1961.

Khasan, Fuad, dan Alam Tarlam. *A Review of Fiqh Muamalah on Online Buying and Selling Practices in the Digital Era: A Case Study on E-Commerce Platforms*. 2 (2025).

Koswara, Asep, Lina Herlina, dan Neni Kurniawati. "Rethinking Gharar in Digital Business Subscriptions: A Sharia Perspective on Automatic Renewal Practices." *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 27 Februari 2026, 139–51. https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art3.

Kraus, Sascha, Paul Jones, Norbert Kailer, Alexandra Weinmann, Nuria Chaparro-Banegas, dan Norat Roig-Tierno. "Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research." *Sage Open* 11, no. 3 (2021): 21582440211047576. https://doi.org/10.1177/21582440211047576.

Lāḥim, ʿAbd al-Karīm bin Muḥammad al-. *Al-Mutṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni'*. Dār Kunūz Ishbīlīyah, 1429.

Lastri et al., Anggria. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranan BMT di LKS*. Pustaka Egaliter, 2022.

Lopez, Jude Gerald. "What is Auto-Renewal in Payments and How Does it Work?" *Razorpay Blog*, t.t. https://razorpay.com/blog/what-is-auto-renewal/.

Madugalle, Dhanya S. *Reducing the Negativity in Negative Option Marketing: The FTC's Amendment to the Negative Option Rule*. 28, no. 1 (2024).

Mājah, Ibnu. *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā' al-Kutub al-ʻArabiyyah, 1372.

Malak, Ibn al-. *Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah li al-Imām al-Baghawī*. I. Idārah al-Ṡaqāfah al-Islāmiyyah, 1433.

Mubarroq, Alvian Chasanal, dan Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101.

Mueed, Abdul. *The Principle of Mutual Consent in Present-Day Commercial Practices: An Islamic Jurisprudential Analysis*. 1, no. 2 (2025).

Muṭiri, Abdurrahman bin Humūd al-. *Muāmalāh al-Māliyah al-Muyassar*. II. Maktabah al-Kuwait al-Waṭaniyah, 2016.

Nasafī, Abū al-Barakāt ʻAbdullāh bin Aḥmad al-. *Kanz al-Daqā'iq*. Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, Dār al-Sirāj, 1432.

Naysābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī al-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār al-Ṭabāʻah al-ʻĀmah, 1334.

Nduka, Eleanya, dan Frisk Zhang. "UK Consumers' Willingness to Pay for Auto-Renewal Contract Attributes." *International Journal of the Economics of Business* 31, no. 3 (2024): 239–53. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13571516.2024.2376420.

Noor, Juliansyah. *Metodologo Penelitian*. Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Nurohman, Yulfan Arif, Rina Sari Qurniawati, dan Fahri Ali Azhar. "Pembayaran Digital Sebagai Solusi Transaksi di Masa Pandemi COVID-19: Studi Masyarakat Muslim Solo Raya." *Among Makarti* 15, no. 2 (2022). https://doi.org/10.52353/ama.v15i2.333.

Opazo-Basáez, Marco, Ferran Vendrell-Herrero, and Oscar F. Bustinza. "Digital Service Innovation: A Paradigm Shift in Technological Innovation." *Journal of Service Management* 33, no. 1 (2022): 97–120. https://doi.org/10.1108/JOSM-11-2020-0427.

Pablos, Patricia Ordóñez de. "Editorial: 'Technology, Competitiveness and Growth: Shaping the New Innovation Agenda.'" *Journal of Science and Technology Policy Management* 16, no. 4 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JSTPM-05-2025-348.

Pic Copilot. *Apa itu perpanjangan otomatis dan bagaimana cara membatalkannya?* t.t. https://www.piccopilot.com/help/fee/auto-renewal-after-membership-expires-in.

Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *al-Mughnī*. Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1417.

Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. II. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384.

Rab'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-. *Sunan Ibn Mājah*. Dār al-Ṣiddīq li al-Nasyr, Saudi Arabia.

Raīmī, Jamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh bin Abī Bakr al-Ḥathīthī al-Ṣurdafī al-. *Al-Ma'ānī al-Badī'ah Fī Ma'rifati Ikhtilāf Ahl Al-Syarī'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Ritonga, Afdolli Iman, Rizki Hambali Hasibuan, Raihan Adha Rahman Pohan, Khoirun Nisa Lubis, dan Nurbaiti Sirait. "Peran Teknologi dalam Perkembangan E-Business." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3, no. 2 (2023): 434–42. https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.3334.

Romli, Muhammad. *Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata*. no. 2 (2021).

Sadlān, Ṣāliḥ bin Ghānim bin 'Abdullāh bin Sulaymān bin 'Alī al-. *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar*. Wizarat al-Shu'ūn al-Islāmīyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irṣhād, 1425.

Sarakhsī, Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-. *al-Mabsūṭ*. Dār al-Ma'rifah, t.t.

Setia, Yudhista Bimba. "Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Perpanjangan Otomatis Paket Internet tertentu Secara Sepihak Oleh Provider." *Skripsi*, 2023.

Soto Setzke, David, Tobias Riasanow, Markus Böhm, dan Helmut Krcmar. "Pathways to Digital Service Innovation: The Role of Digital Transformation Strategies in Established Organizations." *Information Systems Frontiers* 25, no. 3 (2023): 1017–37. https://doi.org/10.1007/s10796-021-10112-0.

Strahilevitz, Jamie Luguri and Lior Jacob. "Shining a Light on Dark Patterns." *Journal of Legal Analysis* 13, no. 1 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jla/laaa006.

Subarkah, Amirah Dwi, dan Elsa Gravionika. *Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme*. 6, no. 2 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1783.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Pustaka Baru Press, 2019.

Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṡ, t.t.

Taimiyah, Aḥmad ibn. *Majmū' al-Fatāwā*. Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425.

Ṭayyār, Abdullah bin Muhammad al-. *al-Fiqh al-Muyassar*. Madār al-Watan lil-Nashr, 1432.

Thomas, George. "Building Resilient Payment Architectures for the Subscription Economy." *Journal of Computer Science and Technology Studies* 7 (t.t.). https://doi.org/https://doi.org/10.32996/jcsts.2025.7.3.45.

Tuwaijirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdillāh al-. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍau' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Dār Aṣdā' al-Mujtama', 1431.

'Ubaydāt, Amjad. "Isytirāṭ al-Tajdīd al-Tilqā'ī fī 'Aqd al-Ijārah: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah." *al-Majallah al-Urduniyyah fī al-Dirāsāt al-Islāmiyyah* 16, no. 1 (2020). https://doi.org/10.33985/1638-016-001-013.

Wiryany, Detya, Selina Natasha, dan Rio Kurniawan. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia." *Jurnal Nomosleca* 8, no. 2 (2022): 242–52. https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821.

Wuni. "Implikasi Yuridis dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi Mikro pada Platform Digital di Indonesia." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025).

Zarqā, Aḥmad ibn Muḥammad al-. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. II. Dār al-Qalam, 1409.

Zubaidi, Ahmad. "Application of Qordh, Ijarah and Wakalah Bil Ujrah in Aqad Financing on Financial Technology." *Al-Risalah* 13, no. 1 (2022): 8.

Zuḥaylī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, t.t.